



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
**NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Tapan-Bengkulu KM. 07. Kubu Tapan. Kode Pos: 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Nomor : 26 / WN-KT/IX/ 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI  
TAHUN 2019

**WALI NAGARI KUBU TAPAN**

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.
  - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  - peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan:**

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

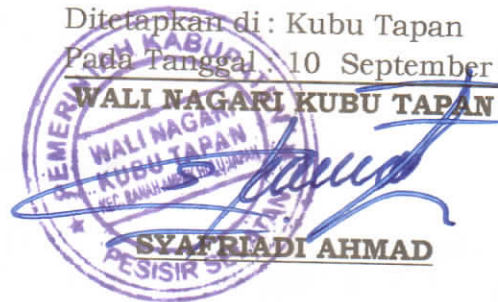
|              |                       |                     |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| Pembina :    | 1. SYAFRIADI AHMAD    | (Wali Nagari)       |
| Ketua :      | 2. ZENDRIADI PUTRA    | (Sekretaris Nagari) |
| Sekretaris : | 3. HERMANSYAH         | (Ketua LPMN)        |
| Anggota :    | 4. ELMADI             | (Ketua Pemuda)      |
|              | 5. IIT SOFRITA OKNILA | (Kaur Perencanaan)  |
|              | 6. ABDUL MALIK        | (Tokoh Masyarakat)  |
|              | 7. HASANUDIN          | (Kasi Pemerintahan) |

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2020 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- Keempat : Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Nagari serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RKP tahun 2020 oleh Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan  
Pada Tanggal : 10 September 2019



**Tembusan :**

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
3. Yang bersangkutan,
4. Arsip.